



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Teomokole, tanggal 10 November 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Kadolomoko, tanggal 12 Juli 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin Suyitno, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor AMIN SUYITNO & PARTNER'S, yang beralamat di Jalan Latsitarda, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan tanggal 21 Juni 2021, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2021 telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb, tanggal 14 Juni 2021, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, pada tanggal 18 Juni 2014 dengan wali nikah bernama WALI, dan yang menikahkan adalah Imam setempat yang bernama IMAM, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta mas kawin berupa 40 Boka (adat Buton), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, lahir tanggal 18 Mei 2015;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 2 September 2016;
 - c. ANAK III, lahir tanggal 9 November 2018;
 - d. ANAK IV, lahir tanggal 3 Januari 2021;
4. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2021, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak-anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, tanggal 4 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK XXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Baubau, tanggal 7 Februari 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON I Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, tanggal 25 Agustus 2011, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON II Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau, tanggal 20 November 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK I Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dokter Umum Rumah Sakit Umum Murhum, tanggal 8 Juni 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb



6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK II Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dokter Umum Rumah Sakit Umum Murhum, tanggal 8 Juni 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazege*len dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK III Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kebidanan & Kandungan Klinik kedokteran Spesialis Yayasan Bhakti Medika, tanggal 8 Juni 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazege*len dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dokter Siloam Hospitals Buton, tanggal 4 Januari 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazege*len dan sesuai dengan aslinya (P.8);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Sulaa, tanggal 11 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar pada tahun 2014 karena saksi hadir dalam pernikahan keduanya yang dilaksanakan di rumah keluarga Pemohon II;
 - Bahwa saat itu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandungnya sendiri, sedangkan yang menikahkan adalah imam setempat bernama IMAM dan yang ditunjuk menjadi saksi pernikahan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hanya dilaksanakan secara agama dan keduanya belum pernah mendaftarkannya ke KUA setempat;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga saat ini keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa anak pertama adalah laki-laki saat ini berusia sekitar 6-7 tahun, anak ke-2 adalah perempuan berusia sekitar 5-6 tahun, anak ke-3 perempuan berusia sekitar 3.5-4.5 tahun dan anak terakhir adalah laki-laki baru lahir awal tahun ini;
 - Bahwa keempat anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari rahim Pemohon II, telah dipelihara, dididik dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. SAKSI 2, lahir di Sulaa, tanggal 27 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sekitar pada tahun 2014 karena saksi mendapat kabar dari Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hanya dilaksanakan secara agama dengan imam setempat dan keduanya belum pernah mendaftarkannya ke KUA setempat;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa pada saat menikah, Para Pemohon beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda maupun sesusuan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, keduanya hidup rukun hingga saat ini keduanya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak pertama adalah laki-laki lahir pada tahun 2015, anak ke-2 adalah perempuan lahir pada tahun 2016, anak ke-3 perempuan lahir pada tahun 2018 dan anak terakhir lahir pada tahun 2021;
- Bahwa keempat anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari rahim Pemohon II, telah dipelihara, dididik dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon pada Pengadilan Agama Baubau agar menetapkan anak-anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir setelah keduanya menikah secara agama pada tanggal 18 Juni 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kota Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Para Pemohon, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga identitas Para Pemohon sebagaimana dituliskan dalam surat permohonan harus dinyatakan terbukti dan benar sebagaimana kartu identitasnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I, yang dibuat oleh pejabat berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon I yang telah resmi bercerai dengan istrinya terdahulu pada tanggal 25 Agustus 2011, dengan demikian bukti P.3 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil permohonan Para Pemohon yang menerangkan bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah seorang duda cerai hidup harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang dibuat oleh pejabat berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Baubau, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan tentang status Pemohon II yang telah resmi bercerai dengan suaminya terdahulu pada tanggal 20 November 2020, dengan demikian bukti P.3 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil permohonan Para Pemohon yang menerangkan bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah seorang janda cerai hidup harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sampai dengan P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan 1 orang anak laki-laki, yang dibuat oleh pejabat berwenang dalam hal ini Dokter, telah

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, bukti tersebut menjelaskan bahwa telah lahir anak bernama ANAK I pada tanggal 18 Mei 2015, ANAK II pada tanggal 2 September 2016, ANAK III pada tanggal 9 November 2018 dan anak laki-laki pada tanggal 3 Januari 2021 dari seorang ibu bernama PEMOHON II dan seorang ayah bernama PEMOHON I, dengan demikian bukti P.5 sampai dengan P.8 harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil permohonan Para Pemohon yang menerangkan bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon mengenai pernikahan dan rumah tangga Para Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dikaitkan dengan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan kedua saksi di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, Pemohon I yang berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II yang masih berstatus istri sah pria lain telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam oleh imam setempat di rumah keluarga Pemohon II di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dimana yang menikahkan adalah imam setempat;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga saat ini telah dikaruniai 4 orang anak yaitu ANAK I lahir pada tanggal 18 Mei 2015, ANAK II lahir pada tanggal 2 September 2016, ANAK III lahir pada tanggal 9 November 2018 dan ANAK IV lahir pada tanggal 3 Januari 2021;
- Bahwa keempat anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari rahim Pemohon II, telah dipelihara, dididik dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau anak hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut," sedangkan perkawinan yang sah atau suami istri sah menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam. Dengan demikian jika dikaitkan dengan fakta kejadian bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam, beragama Islam dan hingga saat ini tetap beragama Islam, maka Majelis Hakim berpendapat sebelum ditetapkan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal usul anak Para Pemohon terlebih dahulu harus dilihat keabsahan pernikahan keduanya berdasarkan peraturan hukum Islam;

Menimbang bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakan pernikahan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul serta syarat pernikahan yaitu adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, akad nikah berlangsung dengan diikuti oleh Pemohon I sebagai calon suami, Pemohon II sebagai calon istri, bapak kandung Pemohon II selaku wali nikahnya dan 2 orang saksi laki-laki baligh, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang dengan demikian pernikahan Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta persidangan, ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih berstatus istri sah pria lain, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal suami yang ingin beristri lebih dari seorang" dan Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain," dengan demikian pernikahan Para Pemohon tersebut meskipun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam akan tetapi tidak memenuhi ketentuan

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sah calon mempelai wanita yaitu melanggar larangan perkawinan karena dilangsungkan pada saat Pemohon II masih terikat perkawinan dengan pria lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak sah menurut perundang-undangan atau *fasid* menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat *An-Nisa'* ayat 24 yang artinya: "*Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, ...*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keempat anak Para Pemohon yaitu ANAK I lahir pada tanggal 18 Mei 2015, ANAK II lahir pada tanggal 2 September 2016, ANAK III lahir pada tanggal 9 November 2018 dan ANAK IV lahir pada tanggal 3 Januari 2021 tidak dapat ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian DR Wahbah Al-Zuhaili berpendapat dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10, halaman 7265 yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لشبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت به نسب كل ما أتى به المرأة من أولاد.

Artinya: *Bahwa suatu pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid (rusak) adalah merupakan dasar untuk dapat ditetapkannya nasab (garis keturunan) seseorang, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, meskipun pernikahan tersebut rusak, atau pernikahan dilakukan dengan cara tertentu menurut adat, tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan secara resmi, maka garis keturunan anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut dapat ditetapkan;*

Dengan demikian, meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ternyata termasuk dalam pernikahan yang fasid, nasab anak-anaknya tetap dapat ditetapkan;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwasanya setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu menetapkan nasab seseorang adalah penting dalam Islam karena nasab seseorang akan mempengaruhi boleh tidaknya seorang pria menikah dengan seorang wanita, nasab seseorang akan menentukan apakah ia memiliki hak waris, nasab anak akan dapat menentukan siapa yang berkewajiban memberi nafkah kepadanya dan terhadap anak perempuan, nasab akan mempengaruhi siapa yang nantinya berhak menjadi wali nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat menetapkan asal usul anak (nasab) keempat orang anak Para Pemohon harus diutamakan karena di dalamnya terdapat mashlahat yang besar yaitu untuk melindungi hak-hak asasinya sesuai harkat dan martabat sebagai anak yang dilindungi oleh negara dan agamanya yaitu Islam;

Menimbang, bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitab *Al-Fatawa Al-Kubro Li-Ibni Taimiyah*, Jilid 3, halaman 354 yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

وَمَتَى نَكَحَ امْرَأَةً نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ لَوْ مَلَكَهَا مَلِكًا فَاسِدًا

مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ، وَوَطِئَهَا يَعْتَقِدُهَا زَوْجَتَهُ الْحُرَّةَ أَوْ أُمَّتَهُ الْمَمْلُوكَةَ، فَإِنَّ

وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: "Barang siapa menikahi wanita dengan pernikahan fasid yang telah disepakati, atau pernikahan fasid yang masih diperselisihkan, maka anak dari pernikahan tersebut dapat dinasabkan kepada suami dari ibunya dan bisa saling mewarisi berdasarkan kesepakatan para ulama;"

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk menetapkan asal usul (nasab) anak-anaknya sepatutnya dikabulkan dengan menyatakan bahwa keempat anak Para Pemohon yaitu ANAK I lahir pada tanggal 18 Mei 2015, ANAK II lahir pada tanggal 2 September 2016, ANAK III lahir pada tanggal 9 November 2018 dan ANAK IV lahir pada tanggal 3 Januari 2021 adalah anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwasanya identitas seorang anak dituangkan dalam akta kelahiran, maka dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut dan dinyatakan bahwa anak bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV sebagai anak kandung Para Pemohon, maka sesuai Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anaknya yaitu ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK I lahir pada tanggal 18 Mei 2015, ANAK II lahir pada tanggal 2 September 2016, ANAK III lahir pada tanggal 9 November 2018 dan ANAK IV lahir pada tanggal 3 Januari 2021

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau guna didaftar di register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqad'ah* 1442 *Hijriyah*, oleh kami, Sholihin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Reshandi Ade Zein, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulqad'ah* 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Idris, S.H., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. Idris, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)